



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2018/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KITE ALIAS AMAQ SATRIK.**  
Tempat lahir : Batu Bolong.  
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / Tahun 1948.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama lengkap : **SUDIRMAN ALIAS MAN.**  
Tempat lahir : Batu Bolong.  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Montong Jepun, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2018.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan **Terdakwa I KITE ALIAS AMAQ SATRIK dan Terdakwa II SUDIRMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh ) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah papan bola Adil,
- 3 (tiga) buah Bola bekel,
- 1 (satu) buah kain Lap,
- 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi,
- 2 (dua) buah Lampu cas,
- 2 (dua) buah Kayu Penganjal,
- 1 (satu) buah tas pinggang,
- 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Kite Alias Amaq Satrik bersama dengan terdakwa Sudirman Als Man pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar Jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Minggu tanggal, 22 April 2018 sekitar jam. 00.30 wita bertempat di Dusun Batu Bolong Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Awalnya saksi Marli Wahyudi dan saksi Jura Johan Criv yang merupakan anggota Polres Lombok Tengah Jajaran Polres Lombok Tengah dan Polda NTB melaksanakan Operasi PEKAT ( Penyakit Masyarakat ) dengan sasaran penyakit sosial berupa Minuman Keras ( Miras ), Pelacuran dan Perjudian dengan dasar operasi pekat tersebut anggota Buser Polres Lombok Tengah Patroli ketempat-ketempat yang rawan terjadi permainan judi seperti dilokasi hiburan sasak ( Joget ), dalam perjalanan Patroli ada informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tempat joget ada dua jenis tempat permainan judi yaitu judi jensi Boal adil dan judi jenis Donglang dan setelah itu saksi Marli Wahyudi bersama saudara Marli mengecek dilokasi untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai saksi menemukan dua lokasi permainan judi bola adil dengan donglang, dan setelah itu saksi mengamati siapa yang menjadi bandar dan siapa yang menjadi pemain yang berjumlah kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang, sekitar 30 ( tiga puluh ) menit kemudian saksi menginformasikan kepada anggota yang sedang menunggu dimobil untuk segera melakukan penggerebekan dan semua permainan judi bola adil dan jonglang melarikan diri dan hanya berhasil mengamankan dua orang yaitu terdakwa Kite Alias Amaq Satrik bersama dengan terdakwa Sudirman Als Man bersama barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah papan Bola adil, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) buah kain lap, 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi, 2 (dua) buah lampu Cas, 2 (dua) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 1 (satu) tas warna merah tua dan satu bauh tas kecil warna hitam dan uang Rp. 247.000,- ( dua Ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) dan dibawa kekantor Polres Lombok Tengah Untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Sudirman Als Man bertugas untuk membantu terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK yang sebagai bandar Bola adil semata-mata untuk mendapatkan upah dari terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK.
- Bahwa adapun besar taruhan permainan judi jenis bola adil yang dilakukan oleh terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK bersama terdakwa SUDIRMAN ALA MAN adalah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), dan apabila pemenang memasang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya



Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ) maka pemenang akan mendapatkan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) atau 10 ( sepuluh ) kali lipat.

- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis bola adil yaitu pertama para pemain menaruh uang taruhan diatas gambar yang tertera dalam Karpet. Bandar akan melepas bola bekel diatas papan bola adil dan bola tersebut berputar dan akan berhenti disalah satu gambar, bagi pemain yang menaruh uang taruhannya digambar karpet yang sama dengan gambar pada papan bola adil dimana bola adil berhenti maka pemain tersebut dianggap menang dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang taruhannya digambar yang tidak sesuai dengan gambar dalam papan bola adil dimana bola adil berhenti maka pemain tersebut dianggap kalah, dan terdakwa Sudirman als Man akan mengambil semua uang taruhan dan setelah itu terdakwa Kite als Amaq Satrik membayar kepada pemain yang menang sepuluh kali lipat dari nominal uang taruhannya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP. -*

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa Kite Alias Amaq Satrik bersama dengan terdakwa Sudirman Als Man pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar Jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal, 22 April 2018 sekitar jam. 00.30 wita bertempat di Dusun Batu Bolong Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Awalnya saksi Marli Wahyudi dan saksi Jura Johan Criv yang merupakan anggota Polres Lombok Tengah Jajaran Polres Lombok Tengah dan Polda NTB melaksanakan Operasi PEKAT ( Penyakit Masyarakat ) dengan sasaran penyakit sosial berupa Minuman Keras ( Miras ), Pelacuran dan Perjudian dengan dasar operasi pekat tersebut anggota Buser Polres Lombok Tengah Patroli ketempat-ketempat yang rawan terjadi permainan judi seperti dilokasi hiburan sasak ( Joget ), dalam perjalanan Patroli ada



informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tempat joget ada dua jenis tempat permainan judi yaitu judi jensi Boal adil dan judi jenis Donglang dan setelah itu saksi Marli Wahyudi bersama saudara Marli mengecek dilokasi untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai saksi menemukan dua lokasi permainan judi bola adil dengan donglang, dan setelah itu saksi mengamati siapa yang menjadi bandar dan siapa yang menjadi pemain yang berjumlah kurang lebih 30 ( tiga puluh ) orang, sekitar 30 ( tiga puluh ) menit kemudian saksi menginformasikan kepada anggota yang sedang menunggu dimobil untuk segera melakukan penggerebekan dan semua permainan judi bola adil dan jonglang melarikan diri dan hanya berhasil mengamankan dua orang yaitu terdakwa Kite Alias Amaq Satrik bersama dengan terdakwa Sudirman Als Man bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah papan Bola adil, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) buah kain lap, 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi, 2 (dua) buah lampu Cas, 2 (dua) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 1 (satu) tas warna merah tua dan satu bauh tas kecil warna hitam dan uang Rp. 247.000,- ( dua Ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) dan dibawa kekantor Polres Lombok Tengah Untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Sudirman Als Man bertugas untuk membantu terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK yang sebagai bandar Bola adil semata-mata untuk mendapatkan upah dari terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK.
- Bahwa adapun besar taruhan permainan judi jenis bola adil yang dilakukan oleh terdakwa KITE ALS AMAQ SATRIK bersama terdakwa SUDIRMAN ALA MAN adalah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), dan apabila pemenang memasang Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ) maka pemenang akan mendapatkan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) atau 10 ( sepuluh ) kali lipat.
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis bola adil yaitu pertama para pemain menaruh uang taruhan diatas gambar yang tertera dalam Karpet. Bandar akan melepas bola bekel diatas papan bola adil dan bola tersebut berputar dan akan berhenti disalah satu gambar, bagi pemain yang menaruh uang taruhannya digambar karpet yang sama dengan gambar pada papan bola adil dimana bola adil berhenti maka pemain tersebut dianggap menang dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang taruhannya digambar yang tidak sesuai dengan gambar dalam papan bola adil dimana bola adil berhenti maka pemain tersebut dianggap kalah, dan terdakwa Sudirman als Man akan mengambil semua uang taruhan dan setelah itu terdakwa Kite als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Satrik membayar kepada pemain yang menang sepuluh kali lipat dari nominal uang taruhannya.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke – 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YURA JOHAN CRIV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi dalam perkara perjudian.
- Bahwa Permainan Judi tersebut dimainkan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekitar Pukul: 24.30 wita, di sekitar Lokasi tontonan Joget yang berada di Dsn. Batu Bolong Kec. Praya barat daya Kab.Lombok tengah.
- Bahwa Nama Judi yang dimainkan oleh tersangka bernam JUDI BOLA DIL.
- Bahwa Alat – alat yang digunakan untuk bermain Judi Bola Dil antara lain Papan Bola dil berukuran 70X70 cm dan Bola Bekel, Lampu Cas, Tas Pinggang, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah dan kayu.
- Bahwa alat-alat tersebut yang digunakan oleh tersangka bermain Judi Bola dil.
- Bahwa Cara mainannya yaitu para pemain menaruh uang taruhan di gambar yang tertera dalam Karpet.Bandar akan melepas Bola Bekel diatas papan Bola dil dan bola tersebut berhenti di salah satu Gambar, bagi pemain yang menaruh uang taruhan digambar karpet yang sama dengan gambar pada Papan Bola dil dimana bola dil berhenti maka pemain tersebut dianggap menang dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang taruhan di Gambar yang tidak sesuai dengan gambar dalam papan dimana bola berhenti maka pemain tersebut di anggap kalah.Pembantu Bandar (SUDIRMAN) akan mengambil semua uang taruhan.setelah itu Bandar akan membayar kepada pemain yang menang sebesar 10X lipat dari nominal taruhan yg dipasang.
- Bahwa Saksi melihat langsung permainan judi Bola dil tersebut di mainkan karna saksi berada ditengah kerumunan orang yang bermain Judi Bola dil dengan maksud melihat orang yang bermain Judi Bola dil bersama sama dengan Bripka MARLI.
- Bahwa Menjelang Bulan Puasa Jajaran Polres di Polda NTB dan termasuk Polres Loteng telah melaksanakan oprasi PEKAT (Penyakit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat) dengan sasaran seperti Minuman keras, Pelacuran dan perjudian dengan dasar Operasi Pekat tersebut Buser Polres Loteng Patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadi permianan judi seperti di Lokasi hiburan sasak (Joget) dalam perjalanan Patroli BUSER POLRES LOTENG melihat keramaian masyarakat dilokasi Joget di Dsn. Batu Bolong Ds Ungga Kec. Praya barat daya Kab.Loteng dan diberitahu oleh Masyarakat bahwa di sekitar Lokasi Joget ada dua Bandar yang membuka permainan judi jenis Bola dil dan Donglang dan setelah itu saksi dan BRIPKA MARLI terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai ternyata benar di lokasi joget tersebut ada dua lokasi permainan judi Bola dil dengan Judi Donglang setelah itu saksi mengamati siapa yang menjadi Bandar dan siapa yang menjadi pemain yang berjumlah sekitar kurang lebih 30 orang, selang sekitar 30 menit kemudian saksi mengirim SMS kepada anggota yang menunggu di Mobil untuk segera menggerebek permainan judi tersebut namun ketika kami memberitahu kami POLISI DARI POLRES LOTENG semua pemain judi Bola dil dan Donglang melarikan diri dan hanya berhasil mengamankan dua orang yang diduga Bandar Judi Donglang dan empat orang judi Bola dil setelah itu Buser Polres loteng mengamankan Barang bukti dan segera membawa pemain beserta Barang Bukti yang diamankan ke kantor Polres Loteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Orang yang berada di sekitar permainan judi tersebut sekitar Berjumlah lebih dari 30 orang dan diantara orang – orang tersebut ada sebagian yang hanya melihat saja dan sebagian Banyak ikut bermain Judi Bola dil Namun ketika mereka mengetahui Buser polres Loteng datang mereka semua melarikan diri dan hanya berhasil mengamankan enam orang.

- Bahwa terdakwa tersebut berada di tempat Permainan judi Bola dil pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekitar Pukul 24.30 wita di Desa Batu Boolong Kec. Praya barat daya Kab.Loteng.

- Bahwa yang bermain judi antara lain bernama KITE ALS AMAQ SATRIK, SUDIRMAN, AGUS HAMBALI sedang RAHMA YADI saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I KITE alias AMAQ SATRIK duduk di utara Papan Bola dil dan disamping kanannya ada Terdakwa II SUDIRMAN sedangkan AGUS HAMBALI duduk dibelakang samping kanannya SUDIRMAN sama-sama menghadap selatan tapi kalau RAHMA YADI saksi tidak tahu dan dikelilingi oleh pemain yang berjumlah kurang lebih 30 orang tersebut namun saksi tidak kenal dengan mereka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I KITE AMAQ SATRIK sebagai bandar sedangkan Terdakwa II SUDIRMAN sebagai pembantu Bandar dan AGUS HAMBALI bermain Judi Bola dil dan RAHMA YADI saksi tidak tahu.
- Bahwa selama saksi berada ditengah orang yang sedang bermain Judi Bola dil, sudah bermain kurang lebih sebanyak 7 kali dan begitu juga saksi melihat AGUS HAMBALI melepas uang taruhan lebih dari 2 kali dan rata-rata uang taruhan pemain antara Rp 2000 s/d Rp 50.000.
- Bahwa uang sebesar Rp 247.000 yang ditemukan dalam tas pinggang milik SUDIRMAN merupakan uang taruhan yang digunakan untuk bermain Judi Bola dil.
- Bahwa permainan judi bola dil tersebut kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUS HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Permainan JUDI tersebut dimainkan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekitar Pukul 24.30 Wita, di sekitar lokasi Hiburan JOGET di Batu Bolong Desa Ungga Kec. Praya Barat daya Kab. Lombok tengah.
- Bahwa nama permainan judi tersebut adalah judi BOLA DIL.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk bermain Judi Bola Dil antara lain Papan Bola dil berukuran 70X70 cm dan Bola Bekel, Lampu Cas, Tas Pinggang, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah dan kayu.
- Bahwa Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm sebagai tempat melepas Bola Bekel kemudian Tas Pinggang yang dibawa terdakwa digunakan untuk menaruh uang hasil Judi Bola dil kemudian Bedak Bayi digunakan untuk melicinkan Papan Bola dil dan kain Lap digunakan untuk membersihkan Papan Bola dil kemudian Batu Bata merah dan kayu tersebut untuk menganjal Papan Bola dil agar sejajar.
- Bahwa alat-alat tersebut yang digunakan untuk bermain Judi Bola dil.
- Bahwa Pertama –pertama pemain yang berada disekitar Papan Bola dil akan menaruh uang di Karpet sesuai dengan gambar yang ada dalam Papan Bola dil dan pemain bebas memilih gambar yang ada didalam karpet tersebut kemudian setelah Bandar melepas Bole bekel tersebut diatas papan Bola dil selanjutnya bola bekel tersebut akan bergelinding diatas papan dan semakin lama Bole bekel tersebut akan berhenti di salah satu Gambar yang terdapat di papan Bola dil kemudian apabila Bola bekel tersebut berhenti di salah satu gambar “Contohnya” Gambar Bulat warna Kuning maka bagi pemain yang menaruh uang taruhan di karpet sesuai dengan gambar Bulat warna Kuning tempat berhenti Bola bekel maka pemain tersebut dianggap menang dan selanjutnya Bandar akan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kemenangan kepada pemain dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang di Gambar yang tidak sesuai dengan papan pemain tersebut di anggap kalah dan uang pemain yang kalah diambil menjadi milik Bandar dan setelah itu permainan dianggap selesai kemudian permainan tersebut kembali melakukan dengan permainan yang sama berkali-kali.

- Bahwa Jumlah orang yang bermain Judi tersebut Banyak sekali sekitar lebih dari 15 orang namun terdakwa tidak kenal dengan mereka namun setelah Buser datang dengan tiba-tiba semua orang tersebut melarikan diri dan hanya kami berempat yang berhasil di tangkap.

- Bahwa terdakwa bermain judi Bola Dil antara lain bernama KITE ALS AMAQ SATRIK sebagai Bandar dan Sudirman sebagai pembantu Bandar sedangkan RAHMA YADI terdakwa tidak tahu apakah ikut main atau tidak karna terdakwa mengetahui RAHMA YADI berada di belakang terdakwa setelah terdakwa diceritakan oleh RAHMA YADI bahwa pada saat bermain Judi RAHMAN YADI berdiri di belakang terdakwa.

- Bahwa Posisi papan dan Karpet Bola dil diletakkan ditengah –tengah pemain kemudian AMAQ SATRIK duduk dari selatan menghadap selatan kemudian SUDIRMAN duduk disebelah kanannya AMAQ SATRIK dan terdakwa duduk disebelah kanan SUDIRMAN kemudian RAHMA YADI berdiri di belakang terdakwa sama-sama menghadap selatan dan pemain yang lain duduk dan ada sebagian yang berdiri mengelilingi Papan Bola dil.

- Bahwa Terdakwa duduk di sebelah kanannya SUDIRMAN selama kurang lebih 1 Jam Lamanya.

- Bahwa Terdakwa menaruh uang taruhan sebanyak 1 kali.

- Bahwa AMAQ SATRIK dan SUDIRMAN sebagai Bandar dalam permainan Judi Bola dil tersebut tapi kalau RAHMA YUDI terdakwa tidak tahu itupun terdakwa mengetahui RAHMA YUDI berdiri dibelakang terdakwa setelah RAHMA YUDI bercerita kepada terdakwa di Polres setelah di tangkap.

- Bahwa Terdakwa ke duduk di Lokasi bermain Judi Bola dil tersebut atas keinginan terdakwa sendiri karna Sepeda motor terdakwa parkir di dekat Lokasi permainan Judi Bola dil tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui bermain Judi Bola dil tersebut dilarang dan saksi bersama dengan yang lain tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola dil.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa 1 : KITE ALIAS AMAQ SATRIK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa I KITE pemain Judi sebagai bandar.
- Bahwa Terdakwa I KITE bermain Judi pada hari Sabtu Tanggal 21 April 2018, sekitar Pukul: 23.00 wita, di lokasi Kabun yang sepi dan jauh dari tontonan JOGET di Batu Bolong Desa Ungga Kec. Praya Barat daya Kab. Lombok tengah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I KITE bermain judi di lokasi Hiburan tontonan Joget karna hiburan Joget merupakan Hiburan yang lebih banyak ditonton oleh Laki-laki dewasa dan biasanya kami bermain Judi ditempat sepi agar tidak terlalu kelihatan.
- Bahwa Jumlah orang yang bermain Judi tersebut Banyak sekali sekitar lebih dari 15 orang namun saksi tidak kenal dengan mereka karna Gelap dan tidak ada Lampu yang menerangi sekitar tempat Bermain Judi Bola dil namun setelah Buser datang dengan tiba-tiba semua orang tersebut melarikan diri dan hanya kami berempat yang berhasil di tangkap.
- Bahwa saksi bermain judi Bola Dil antara lain bernama Terdakwa II SUDIRMAN dan AGUS HAMBALI sedangkan RAHMA YADI saksi tidak tahu apakah ikut main atau tidak.
- Bahwa Judi tersebut bernama BOLA DIL.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk bermain Judi Bola Dil antara lain Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm dan Bola Bekel, satu Paket karto Domino, Lampu Cas, Tas Pinggang, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah dan kayu.
- Bahwa Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm terdapat Gambar warna Kuning, merah, hitam dan hijau berbentuk segi empat, segi tiga, sebagai tempat melepas Bola Bekel kemudian karto Domino untuk menandakan orang yang bermain Judi Bola, Lampu Cas untuk menerangi Papan Bola dil dan Tas Pinggang untuk menaruh uang taruhan Judi, Bedak Bayi untuk melicinkan Papan Bola dil, kain Lap untuk membersihkan Papan Bola dil, Batu Bata merah dan kayu untuk menganjal Papan Bola dil.
- Bahwa alat-alat tersebut yang Terdakwa I KITE gunakan untuk bermain Judi Bola dil.
- Bahwa cara bermainnya yaitu bandar Terdakwa I KITE Judi Bola dil akan melepas uang taruhan di Karpet yang memiliki Gambar yang sama dengan papan Bola dan Karpet tersebut diletakkan di samping kiri Papan Bola dan setelah semua Pemain melepas uang taruhan selanjutnya Bandar akan membagi Kartu domino kepada pemian sebagai tanda dan setelah itu Bandar melepas Bole bekel tersebut di papan Bola dil dan setelah dilepas bola bekel tersebut akan berjalan sendiri dan akan berhenti di salah satu Gambar yang terdapat di papan dan apabila Bola bekel tersebut berhenti di salah satu gambar Bulat warna Kuning maka bagi pemain yang menaruh uang taruhan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya



di karpet gambar Bulat warna Kuning dialah dianggap Pemenangnya dan selanjutnya Bandar akan memberikan uang kemenangan kepada pemain dan bagi pemain yang menaruh uang di Gambar yang tidak sesuai dengan papan pemain tersebut di anggap kalah dan uangnya diambil oleh Bandar dan setelah itu permainan dianggap selesai dan kembali melakukan hal yang sama tapi dengan permainan baru.

- Bahwa posisi papan dan Karpet Bola dil diletakkan ditengah –tengah pemain kemudian saksi duduk dari selatan menghadap selatan kemudian Terdakwa II SUDIRMAN duduk disebelah kanan Terdakwa I KITE dan AGUS HAMBALI duduk disebelah kanan saksi dan RAHMA YADI berdiri di belakangnya AGUS HAMBALI sama-sama menghadap selatan dan pemain yang lain duduk dan ada sebagian yang berdiri mengelilingi Papan Bola dil.

- Bahwa Terdakwa I KITE sebagai Bandar sedangkan SUDIRMAN berperan membantu Terdakwa I KITE untuk menaruh uang pemain di Karpet kemudian membantu Bandar mengambil uang dari Pemain yang kalah dan membantu saksi memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan AGUS HAMBALI sebagai pemain Judi namun kalau RAHMA YADI berdiri dibelakangnya AGUS HAMBALI dan itu saksi ketahui setelah saksi diberitahu oleh AGUS HAMBALI di Kantor Polres Loteng.

- Bahwa Terdakwa I KITE sudah bermain Judi Bola dil sebanyak kurang lebih 15 kali dari sekitar Tahun 2016 barulah Buser Polres Lombok tengah datang menangkap kami.

- Bahwa Rata – rata Pemain akan melepas uang paling sedikit Rp 2000 sampai dengan paling banyak 50.000.

- Bahwa Bagi pemain yang menang akan dibayar oleh Bandar sebesar 10 x contohnya Pemain yang menang Rp 2000 setiap satu kali permainan pemain tersebut akan mendapat uang dari Bandar sebesar Rp 20.000. kemudian Bandar akan mendapatkan keuntungan uang dari pemain yang kalah.

- Bahwa Terdakwa I KITE belum tahu apakah Terdakwa I KITE untung atau rugi karna Permainan Judi tersebut Belum selesai karna keburu ditangkap oleh Buser Polres Loteng.

- Bahwa Jumlah Buser Polres Loteng yang menangkap Terdakwa I KITE berjumlah 7 orang tapi saksi tidak kenal dengan mereka.

- Bahwa Terdakwa I KITE mulai menjadi Bandar permainan Judi tersebut dari Tahun 2016 sampai sekarang 2018 dan permainan judi tersebut saksi lakukan di setiap kali ada tontonan Joget dan acara Nikahan.

- Bahwa Pemilik Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm dan Bola Bekel, satu Paket karto Domino, Lampu Cas, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah serta kayu adalah Terdakwa I KITE sedangkan Tas pinggang miliknya SUDIRMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KITE mengetahui bermain Judi Bola dil tersebut dilarang dan saksi bersama dengan yang lain tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola dil.
- Bahwa permainan judi bola dil tersebut kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata.

## **Terdakwa 2 : SUDIRMAN ALIAS MAN.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sebagai Terdakwa II SUDIRMAN dalam perkara perjudian.
- Bahwa Terdakwa II SUDIRMAN pemain Judi sebagai pembantu bandar.
- Bahwa Permainan JUDI tersebut dimainkan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekitar Pukul 24.30 Wita, di sekitar lokasi Hiburan JOGET di Batu Bolong Desa Ungga Kec. Praya Barat daya Kab. Lombok tengah.
- Bahwa Permainan Judi tersebut diadakan di lokasi perkebunan yang sepi dan jauh dari lokasi hiburan JOGET berjarak kurang lebih 15 M dengan maksud supaya tidak diketahui oleh Polisi.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk bermain Judi Bola Dil antara lain Papan Bola dil berukuran 70X70 cm dan Bola Bekel, Lampu Cas, Tas Pinggang, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah dan kayu.
- Bahwa Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm sebagai tempat melepas Bola Bekel kemudian Tas Pinggang yang dibawa Terdakwa II SUDIRMAN digunakan untuk menaruh uang hasil Judi Bola dil kemudian Bedak Bayi digunakan untuk melicinkan Papan Bola dil dan kain Lap digunakan untuk membersihkan Papan Bola dil kemudian Batu Bata merah dan kayu tersebut untuk menganjat Papan Bola dil agar sejajar.
- Bahwa Papan Bola dil berukuran 70X 70 cm dan Bola Bekel, satu Paket karto Domino, Lampu Cas, Tas Pinggang, Bedak Bayi, kain Lap, Batu Bata merah dan kayu, bahwa benar alat-alat tersebut yang Terdakwa II SUDIRMAN digunakan bermain Judi Bola dil.
- Bahwa cara bermain judi bola dil yaitu Pertama –patama pemain yang berada disekitar Papan Bola dil akan menaruh uang di Karpet sesuai dengan gambar yang ada dalam Papan Bola dil dan pemain bebas memilih gambar yang ada didalam karpet tersebut kemudian setelah Bandar melepas Bole bekel tersebut diatas papan Bola dil selanjutnya bola bekel tersebut akan bergelinding diatas papan dan semakin lama Bole bekel tersebut akan berhenti di salah satu Gambar yang terdapat di papan Bola dil kemudian apabila Bola bekel tersebut berhenti di salah satu gambar “Contohnya” Gambar Bulat warna Kuning maka bagi pemain yang menaruh uang taruhan di karpet sesuai dengan gambar Bulat warna Kuning tempat berhenti Bola bekel maka pemain tersebut dianggap menang dan selanjutnya Bandar akan memberikan uang kemenangan kepada pemain dan sebaliknya bagi pemain

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menaruh uang di Gambar yang tidak sesuai dengan papan pemain tersebut di anggap kalah dan uang pemain yang kalah diambil menjadi milik Bandar dan setelah itu permainan dianggap selesai kemudian permainan tersebut kembali melakukan dengan permainan yang sama berkali-kali.

- Bahwa Sebelum Buser Polres Loteng datang Terdakwa II SUDIRMAN sudah bermain Judi Bola di sebanyak kurang lebih 15 kali dari Pukul 23.30 sampai dengan 24.30 wita.

- Bahwa Rata – rata Pemain akan melepas uang taruhan di Karpet antara Rp 2000, Rp 5000, Rp 10.000 dan Rp 20.000.

- Bahwa Pemain yang menang akan mendapatkan uang 10 % dari Bandar seperti contoh pemain melepas uang taruhan Rp 2000 dan apabila pemain tersebut menang maka bandar akan membayar kepada pemain sebesar Rp 20.000 dan uang taruhan yang dilepas oleh pemain di dikarpet pada masing-masing Gambar yang berjumlah 11 gambar tersebut tidak mungkin terpilih semua hanya salah satu gambar saja sesuai dengan Gambar dimana Bola Bekel tersebut berhenti sedangkan uang yang ditaruh oleh pemain di Gambar yang tidak terpilih menjadi milik Bandar.

- Bahwa Jumlah orang yang bermain Judi tersebut Banyak sekali sekitar lebih dari 15 orang namun Terdakwa II SUDIRMAN tidak kenal dengan mereka karna Gelap dan tidak ada Lampu yang menerangi sekitar tempat Bermain Judi Bola di namun setelah Buser datang dengan tiba-tiba semua orang tersebut melarikan diri dan hanya kami berempat yang berhasil di tangkap.

- Bahwa Posisi papan dan Karpet Bola di diletakkan ditengah –tengah pemain kemudian AMAQ SATRIK duduk dari selatan menghadap selatan kemudian Terdakwa II SUDIRMAN duduk disebelah kanannya AMAQ SATRIK dan AGUS HAMBALI duduk disebelah kanan Terdakwa II SUDIRMAN dan RAHMA YADI berdiri di belakangnya AGUS HAMBALI sama-sama menghadap selatan dan pemain yang lain duduk dan ada sebgain yang berdiri mengelilingi Papan Bola di.

- Bahwa AMAQ SATRIK sebagai Bandar sedangkan Terdakwa II SUDIRMAN berperan sebagai membantu AMAQ SATRIK untuk menaruh uang pemain di Karpet kemudian membantu Bandar mengambil uang dari Pemain yang kalah dan membantu Bandar memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan AGUS HAMBALI sebagai pemain Judi namun kalau RAHMA YADI berdiri dibelakangnya AGUS HAMBALI dan itu Terdakwa II SUDIRMAN ketahui setelah Terdakwa II SUDIRMAN diberitahu oleh AGUS HAMBALI di Kantor Polres Loteng.

- Bahwa AGUS HAMBALI duduk di samping kanan Terdakwa II SUDIRMAN hampir satu jam lamanya dan selama AGUS HAMBALI duduk, Terdakwa II SUDIRMAN hanya pernah melihat AGUS HAMBALI menaruh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruha satu kali sedangkan taruhan yang lain Terdakwa II SUDIRMAN tidak begitu memperhatikan karna banyak orang yang bermain Judi Bola dil.

- Bahwa Terdakwa II SUDIRMAN disuruh oleh AMAQ SATRIK untuk membantunya permainan Judi Bola dil yang secara Kebetulan Terdakwa II SUDIRMAN bertemu di Hiburan Joget tersebut.
- Bahwa Karna Terdakwa II SUDIRMAN akan diberikan Imbalan uang oleh AMAQ SATRIK setelah permainan Judi selesai bermain.
- Bahwa Jumlah uang yang diberikan oleh AMAQ SATRIK sebesar Rp 50.000 sebagai uang rokok.
- Bahwa pemilik peralatan judi Bola dil tersebut adalah AMAQ SATRIK sendiri.
- Bahwa Terdakwa II SUDIRMAN mengetahui bermain Judi Bola dil tersebut dilarang dan Terdakwa II SUDIRMAN bersama dengan yang lain tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi bola dil.
- Bahwa permainan judi bola dil tersebut kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah papan bola Adil.
- 3 (tiga) buah Bola bekel.
- 1 (satu) buah kain Lap.
- 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi.
- 2 (dua) buah Lampu cas.
- 2 (dua) buah Kayu Penganjal.
- 1 (satu) buah tas pinggang.
- 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi jenis bola dil yang dilakukan tanpa ijin terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, jam 00.30, bertempat di lokasi hiburan Joget di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar berawal ketika saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV (keduanya merupakan anggota kepolisian Resor Lombok Tengah) dan team sedang melaksanakan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) dengan sasaran Minuman Keras, Pelacuran dan Perjudian kemudian saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV dan team Patroli ke tempat-tempat yang sering terjadi permainan judi, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV menuju lokasi hiburan joget di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan melihat ada 2 (dua) permainan judi yaitu Judi Donglang dan Judi Bola Dil selanjutnya saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV terlebih dahulu mengamati siapa saja yang ikut dalam permainan judi tersebut, selanjutnya saksi YURA JOHAN CRIV mengirim SMS kepada anggota Kepolisian yang menunggu di mobil untuk segera melakukan penangkapan atau penggerebekan, kemudian saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV beserta team berhasil mengamankan terdakwa, KITE Alias AMAQ SATRIK, SUDIRMAN dan RAHMA YADI sebagai pemain Judi Bola Dil, selanjutnya terdakwa, KITE Alias AMAQ SATRIK, SUDIRMAN dan RAHMA YADI serta barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola Dil, 3 (tiga) buah Bola bekel, 1 (satu) buah kain Lap, 1 (satu) buah botol berisi bendak bayi, 2 (dua) buah Lampu cas, 2 (dua) Kayu Penganjal, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, serta uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa benar permainan judi bola dil dilakukan dengan cara para pemain menaruh uang taruhan di gambar yang tertera dalam karpet, selanjutnya bandar akan melepas Bola Bekel diatas papan Bola dil dan bola tersebut akan berhenti disalah satu gambar, bagi pemain yang menaruh uang taruhan digambar karpet yang sama dengan gambar pada papan bola dil dimana bola berhenti maka pemain tersebut sebagai pemenang dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang taruhan di gambar yang tidak sesuai dengan gambar dalam papan dimana bola berhenti maka pemain tersebut kalah selanjutnya uang taruhan yang kalah akan diambil oleh bandar dan bagi pemenang bandar akan membayar sebesar 10X (sepuluh kali) lipat dari nominal taruhan yang dipasang dan terdakwa sudah beberapa kali menaruh uang taruhan di gambar yang tertera dalam karpet.

- Bahwa benar yang menjadi bandar dalam permainan judi bola dil tersebut adalah KITE Alias AMAQ SATRIK dibantu oleh SUDIRMAN dan pemain dalam bola dil tersebut berjumlah sekira 15 (lima belas) orang termasuk terdakwa dan terdakwa sudah lebih dari 2 (kali) memasang taruhan.

- Bahwa benar permainan judi bola dil tersebut untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan permainan judi bola dil tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur barangsiapa ;**

**2. Unsur tanpa mendapatkan izin**

**3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu ;**

**4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang ditelaah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa 1. KITE ALIAS AMAQ SATRIK dan Terdakwa 2. SUDIRMAN ALIAS MAN**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2018, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan ijin.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***tanpa mendapat ijin*** yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi jenis bola dil yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, jam 00.30, bertempat di lokasi hiburan Joget di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar permainan judi bola dil tersebut untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan permainan judi bola dil tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa mendapatkan ijin* " telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi jenis bola dil yang dilakukan tanpa ijin terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, jam 00.30, bertempat di lokasi hiburan Joget di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar berawal ketika saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV (keduanya merupakan anggota kepolisian Resor Lombok Tengah) dan team sedang melaksanakan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) dengan sasaran Minuman Keras, Pelacuran dan Perjudian kemudian saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV dan team Patroli ke tempat-tempat yang sering terjadi permainan judi, selanjutnya saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV menuju lokasi hiburan joget di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan melihat ada 2 (dua) permainan judi yaitu Judi Donglang dan Judi Bola Dil selanjutnya saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV terlebih dahulu mengamati siapa saja yang ikut dalam permainan judi tersebut, selanjutnya saksi YURA JOHAN CRIV mengirim SMS kepada anggota Kepolisian yang menunggu di mobil untuk segera melakukan penangkapan atau penggerebekan, kemudian saksi MARLI WAHYUDI bersama saksi YURA JOHAN CRIV beserta team berhasil



mengamankan terdakwa, KITE Alias AMAQ SATRIK, SUDIRMAN dan RAHMA YADI sebagai pemain Judi Bola Dil, selanjutnya terdakwa, KITE Alias AMAQ SATRIK, SUDIRMAN dan RAHMA YADI serta barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola Dil, 3 (tiga) buah Bola bekel, 1 (satu) buah kain Lap, 1 (satu) buah botol berisi bendak bayi, 2 (dua) buah Lampu cas, 2 (dua) Kayu Penganjil, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, serta uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa benar permainan judi bola dil dilakukan dengan cara para pemain menaruh uang taruhan di gambar yang tertera dalam karpet, selanjutnya bandar akan melepas Bola Bekel diatas papan Bola dil dan bola tersebut akan berhenti disalah satu gambar, bagi pemain yang menaruh uang taruhan digambar karpet yang sama dengan gambar pada papan bola dil dimana bola berhenti maka pemain tersebut sebagai pemenang dan sebaliknya bagi pemain yang menaruh uang taruhan di gambar yang tidak sesuai dengan gambar dalam papan dimana bola berhenti maka pemain tersebut kalah selanjutnya uang taruhan yang kalah akan diambil oleh bandar dan bagi pemenang bandar akan membayar sebesar 10X (sepuluh kali) lipat dari nominal taruhan yang dipasang dan terdakwa sudah beberapa kali menaruh uang taruhan di gambar yang tertera dalam karpet.
- Bahwa benar yang menjadi bandar dalam permainan judi bola dil tersebut adalah KITE Alias AMAQ SATRIK dibantu oleh SUDIRMAN dan pemain dalam bola dil tersebut berjumlah sekira 15 (lima belas) orang termasuk terdakwa dan terdakwa sudah lebih dari 2 (kali) memasang taruhan.
- Bahwa benar permainan judi bola dil tersebut untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan permainan judi bola dil tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu"* terpenuhi.

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, jam 00.30, bertempat di lokasi hiburan Joget di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batu Bolong Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Para terdakwa yaitu Terdakwa I KITE sebagai Bandar sedangkan SUDIRMAN berperan membantu Terdakwa I KITE untuk menaruh uang pemain di Karpet kemudian membantu Bandar mengambil uang dari Pemain yang kalah dan membantu saksi memberikan uang kepada pemain yang menang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola Adil.
- 3 (tiga) buah Bola bekel.
- 1 (satu) buah kain Lap.
- 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi.
- 2 (dua) buah Lampu cas.
- 2 (dua) buah Kayu Penganjal.
- 1 (satu) buah tas pinggang.
- 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1. KITE ALIAS AMAQ SATRIK dan Terdakwa 2. SUDIRMAN ALIAS MAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan bola Adil.
  - 3 (tiga) buah Bola bekel.
  - 1 (satu) buah kain Lap.
  - 1 (satu) buah botol berisi bedak bayi.
  - 2 (dua) buah Lampu cas.
  - 2 (dua) buah Kayu Penganjal.
  - 1 (satu) buah tas pinggang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna merah tua dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.

## Dimusnahkan.

- uang taruhan judi sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITA JUWIATI, S.H.**

**PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.,**